



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/144 /404.012/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/833/404.012/2019 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Bendahara Pengeluaran, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/833/404.012/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/145/404.012/2020 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/833/404.012/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 71) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 16);
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/833/404.012/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/145/404.012/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/833/404.012/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi :

- a. Nomor 188/29/404.012/2020;
- b. Nomor 188/82/404.012/2020;
- c. Nomor 188/96/404.012/2020;
- d. Nomor 188/116/404.012/2020;
- e. Nomor 188/145/404.012/2020,

diubah sebagai berikut :

1. Nomor Urut 13 kolom 3 huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
b. SUCI HANDAYANI NIP. 19801027 201001 2 002
2. Nomor Urut 15 kolom 3 huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
b. DANANG EKO PRASETYO, SE NIP. 19880722 201101 1 009
3. Nomor Urut 39 kolom 3 huruf a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
a. NUNUNG SUMIARINI, S.Sos NIP. 19650905 199303 2 006

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Agustus 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth 1.Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kakan, Kabag dan
Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
2.Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi.